



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 2012/UN16.R/KPT/I/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A
DI UNIVERSITAS ANDALAS**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka pengajuan kesetaraan pengakuan pendidikan formal, nonformal dan informal melalui asesmen Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A di Universitas Andalas; dan
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023 - 2028; dan
 9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A DI UNIVERSITAS
ANDALAS

KESATU : Pedoman penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau
: (RPL) Tipe A di Universitas Andalas sebagaimana tersebut dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KEDUA : Pedoman penyelenggaraan program Rekognisi Pembelajaran
Lampau (RPL) berlaku bagi penyelenggaraan program studi
jenjang magister di lingkungan Universitas Andalas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan,
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 28 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, 




EFA YONNEDI

NIP 197205021996021001 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2012/UN16.R/KPT/I/2025
TANGGAL : 28 JULI 2025
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAN
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
(RPL) TIPE A DI UNIVERSITAS ANDALAS

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A**



**PADANG
2025**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

I. Pendahuluan	1
II. Asesmen dan Rekognisi	7
III. Persyaratan Calon Peserta dan Tatacara Pendaftaran	12
IV. Pembiayaan	15
V. Penjaminan Mutu	16

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala Tuhan Yang Maha Esa, buku Pedoman Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Andalas Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai jadwal. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi Program Studi Magister di lingkungan Universitas Andalas dalam melakukan mekanisme penyelenggaraan Program RPL sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 91/E/KPT/2024 Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan terutama ketentuan Pasal 282 ayat b yang mengatur tentang jalur penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana di Universitas Andalas melalui jalur RPL.

Pedoman RPL Tipe A Tahun 2025 memuat tentang latar belakang, pengertian, persyaratan calon peserta, skema, tata cara pendaftaran, asesmen dan pengakuan, penjaminan mutu serta pembiayaan penyelenggaraan RPL Tipe A di Universitas Andalas. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi hasil belajar di masa lampau dengan hasil belajar formal pada Program Studi penyelenggara RPL di Universitas Andalas.

Terima kasih kami haturkan kepada para pihak yang berkontribusi dalam penyusunan pedoman RPL Tipe A tahun 2025 serta semua pihak yang terlibat atas dukungan dan kontribusinya. Kami berharap semoga pedoman ini bermanfaat, dan mohon masukan/saran untuk penyempurnaannya.

Padang, Juli 2025

Rektor,

Efa Yonnedi, PhD

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi secara fleksibel, *multi entry-multi exit* dan berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, in-formal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. Pendidikan non-formal atau in-formal; dan/atau
- c. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan Sarjana atau Diploma IV yang sederajat.

Apabila seseorang, setelah lulus dari Sarjana atau Diploma IV kemudian bekerja, atau belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metoda belajar, maka hasil belajar dari belajar non-formal, in-formal, dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa mata kuliah yang ada di Program Studi tujuan di lingkungan Universitas Andalas.

Pengakuan hasil belajar dari belajar non-formal, in-formal dan atau pengalaman kerja tersebut direkognisi sebagai perolehan kredit/sks. Demikian pula apabila seseorang sedang atau telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya dapat diajukan untuk disetarakan dengan mata kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar formal sebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai transfer kredit/sks.

Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Andalas tidak perlu harus mengikuti seluruh mata kuliah pada

Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari pendidikan non-formal, in-formal, dan/atau pengalaman kerja, atau dari hasil belajar formal sebelumnya dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa mata kuliah yang relevan pada Program Studi tujuan di Universitas Andalas.

Dengan rekognisi hasil belajar dari non-formal, in-formal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya ini, maka calon mahasiswa hanya tinggal menempuh beberapa mata kuliah saja, yang merupakan Mata Kuliah-Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju.

B. Tujuan

RPL yang diselenggarakan di Universitas Andalas adalah RPL Tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal di Program Studi Tujuan di Universitas Andalas. Tujuan penyelenggaraan RPL di Universitas Andalas adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi.
- 2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL.
- 3. Memberikan kesempatan kepada Program Studi yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

C. Program Studi Penyelenggara RPL

Penyelenggaraan RPL di Universitas Andalas merupakan bagian dari Universitas Andalas dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*). Program Studi yang dapat menyelenggarakan program RPL adalah Prodi akreditasi minimal B atau Baik Sekali. Program Studi Magister yang dapat menyelenggarakan RPL di Universitas Andalas adalah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Program Studi Magister dengan Akreditasi minimal B atau Baik Sekali

No.	Kode Program Studi	Program Studi	Jenjang	Fakultas/ Sekolah	Akreditasi
1.	54107	Bioteknologi	Magister	Sekolah Pascasajana	B
2.	95129	Ilmu Lingkungan	Magister	Sekolah Pascasajana	Baik Sekali
3.	95103	Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	Magister	Sekolah Pascasajana	A
4.	95112	Pengelolaan Sumber Daya Alam	Magister	Sekolah Pascasajana	B
5.	95106	Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi	Magister	Sekolah Pascasajana	Baik Sekali

		Pertanian			
6.	13111	Ilmu Gizi	Magister	Kesehatan Masyarakat	Baik Sekali
7.	13121	Epidemiologi	Magister	Kesehatan Masyarakat	Unggul
8.	15103	Ilmu Kebidanan	Magister	Kedokteran	Baik Sekali
9.	70101	Ilmu Komunikasi	Magister	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	B
10.	63101	Administrasi Publik	Magister	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	B
11.	67101	Ilmu Politik	Magister	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	B
12.	69101	Sosiologi	Magister	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Unggul
13.	82101	Antropologi	Magister	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Baik Sekali
14.	54104	Agronomi	Magister	Pertanian	B
15.	41111	Teknologi Industri Pertanian	Magister	Teknologi Pertanian	B
16.	80103	Teknik Pertanian dan Biosistem	Magister	Teknologi Pertanian	Baik Sekali
17.	41123	Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian	Magister	Teknologi Pertanian	Baik Sekali
18.	79104	Linguistik	Magister	Ilmu Budaya	B
19.	80102	Kajian Sejarah	Magister	Ilmu Budaya	Unggul
20.	79105	Susastra	Magister	Ilmu Budaya	Unggul
21.	54131	Ilmu Peternakan	Magister	Peternakan	Unggul
22.	47101	Kimia	Magister	MIPA	Unggul
23.	46101	Biologi	Magister	MIPA	Unggul
24.	45101	Fisika	Magister	MIPA	A
25.	44101	Matematika	Magister	MIPA	Unggul
26.	22101	Teknik Sipil	Magister	Teknik	Unggul
27.	25101	Teknik Lingkungan	Magister	Teknik	Unggul
28.	21101	Teknik Mesin	Magister	Teknik	Baik Sekali
29.	20101	Teknik Elektro	Magister	Teknik	Baik Sekali
30.	26101	Teknik Industri	Magister	Teknik	Unggul
31.	62101	Akuntansi	Magister	Ekonomi dan Bisnis	Unggul
32.	61101	Manajemen	Magister	Ekonomi dan Bisnis	Unggul
33.	87122	Ekonomi	Magister	Ekonomi dan Bisnis	A
34.	48101	Farmasi	Magister	Farmasi	Unggul

35.	74108	Hukum	Magister	Hukum	Unggul
36.	74102	Kenotariatan	Magister	Hukum	Unggul
37.	54104	Agronomi	Magister	Pertanian	B
38.	54195	Proteksi Tanaman	Magister	Pertanian	Unggul
39.	54102	Ilmu Ekonomi Pertanian	Magister	Pertanian	Baik Sekali
40.	54105	Ilmu Tanah	Magister	Pertanian	Baik Sekali
41.	11111	Ilmu Biomedis	Magister	Kedokteran	Unggul
42.	13101	Kesehatan Masyarakat	Magister	Kedokteran	Baik Sekali
43.	14105	Keperawatan	Magister	Keperawatan	Unggul

Penjelasan rinci mengenai Deskripsi Program Studi dan formulir aplikasi dapat dilihat pada Lampiran Buku Panduan Akademik Program Studi.

D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL di Universitas Andalas mengikuti ketentuan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis, yaitu:

1. Legalitas

Universitas Andalas memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ketentuan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Bada Hukum (PTN BH) Universitas Andalas.

2. Aksesibilitas

Universitas Andalas menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusif. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).

3. Kesetaraan Pengakuan

Universitas Andalas sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, in-formal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan non-formal, in-formal, dan/atau pengalaman kerja akan diperlakukan setara dengan pembelajaran formal.

4. Transparan

Universitas Andalas menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, program studi, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.

5. Jaminan Mutu

Universitas Andalas menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan prinsip terpercaya, relevan, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik.

6. Kelembagaan

Universitas Andalas sebagai penyelenggara RPL memiliki kelengkapan organisasi atau struktur organisasi yang lengkap yaitu memiliki Senat Akademik Universitas (SAU), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM), dan Tim penyelenggara RPL di tingkat Universitas dan Program Studi.

E. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2021 Tentang PTNBH Universitas Andalas.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis.
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

F. Organisasi Pengelola RPL

Unit Pengelola RPL yang diselenggarakan di Universitas Andalas terdiri atas :

1. Penilai (Asesor) RPL

Asesor RPL bertugas melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Asesor RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli dibidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL. Asesor RPL perlu memahami kurikulum serta tatacara asesmen RPL.

2. Penasihat RPL

Penasihat RPL bertugas membantu dan membimbing calon pendaftar dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi

tersebut ke Asesor yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

3. Koordinator RPL

Koordinator RPL bertugas mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat Universitas Andalas dan Program Studi. Koordinator RPL adalah narahubung pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.

4. Komite RPL

Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai Prodi atau seseorang yang ditunjuk oleh Rektor Universitas Andalas.

BAB II

ASESMEN DAN REKOGNISI

A. Tahapan Asesmen

Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan non-formal, in-formal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- Calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti
- Alat atau bahan asesmen telah diperiksa;
- Waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- Kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- Semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian;
- Ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- Persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
- Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan metode yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- Bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
- Keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- Semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang diakui pada RPL Tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

A.1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi di Perguruan Tinggi sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (credit transfer). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi berbeda, atau untuk melanjutkan studi, setelah berhenti karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk

bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah, atau telah menyelesaikan Program Sarjana dan akan melanjutkan ke Program Magister.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus dan informasi silabus dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya. Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a). Pemeriksaan otentisitas transkrip akademik, surat keterangan lulus dan silabusnya dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal.
- b). Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

A.2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan non-formal, in-formal, dan/atau pengalaman kerja

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan non-formal, in-formal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Evaluasi diri (peserta mengisi formulir Evaluasi Diri).
2. Wawancara (asesor mewawancarai peserta untuk memperoleh informasi lebih rinci mengenai bukti yang disampaikan di formulir Evaluasi Diri).
3. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan (apabila diperlukan, peserta diminta untuk mengikuti ujian tulis atau praktik).
4. Mengumpulkan bukti tambahan (apabila masih diperlukan bukti tambahan lainnya selain yang sudah disampaikan pada Tahap 1).

Evaluasi Diri Calon Peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri yang diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri tersebut calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan non-formal, in-formal, maupun dari pengalaman kerja di institusi/perusahaan/industri yang relevan. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu sahih, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar non-formal, in-formal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- a). Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio

- b). Penilaian bukti portofolio terhadap kemampuan akhir yang diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (validity), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (sufficiency): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (currently), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (authenticity), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk direkognisi, namun masih memerlukan informasi lebih rinci mengenai bukti portofolio yang disampaikan, maka asesmen dapat dilanjutkan dengan pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara tersebut, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan di atas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan non-formal, in-formal, dan/atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan berikutnya, yaitu asesmen tulis dan/atau asesmen praktik untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Asesmen dapat dilakukan dengan metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktek, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon atau melakukan pekerjaan praktik di tempat simulasi kerja atau laboratorium atau bengkel. (Contoh formulir untuk Asesmen Tulis dan Asesmen Praktik dapat dilihat pada Buku Lampiran masing masing Deskripsi Program Studi).

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi. Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*)
- peralatan yang akan digunakan
- bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan

- daftar periksa observasi
- daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat Daftar Periksa Observasi untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dianggap masih kurang. Jenis bukti dokumen yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan dan lain-lain.

B. Bukti Portofolio

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

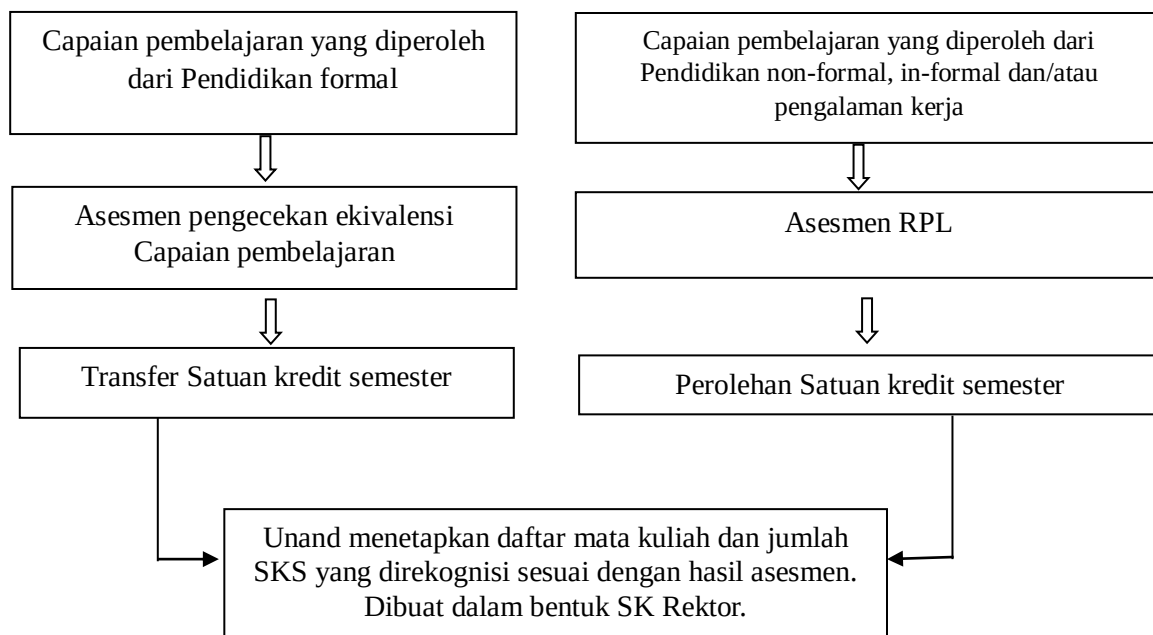
- a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa: Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya, dan dilengkapi dengan informasi silabusnya.
- b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Non-formal, In-formal dan Pengalaman Kerja, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti sebagai berikut:
 1. Daftar Riwayat Pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 2. Sertifikat Kompetensi;
 3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator forklift, crane, dsb.);
 4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
 5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
 6. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
 7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
 8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);

9. Sertifikat Seminar atau Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
12. Penghargaan dari pemerintah atau industri; dan
13. Penilaian kinerja dari perusahaan.

Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor. Bukti yang disusun secara tidak teratur akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai oleh asesor.

C. Rekognisi Hasil Asesmen

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan non-formal, in-formal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing-masing calon. Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, non-formal, in-formal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, non-formal, in-formal dan/atau pengalaman kerja

BAB III
PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. Persyaratan Calon Peserta RPL Tipe A

Calon peserta RPL Program Magister pada Universitas Andalas adalah sebagai berikut:

- 1. Lulus Program Sarjana untuk Program Studi Magister;
- 2. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada bidang pekerjaan yang relevan dengan Program Studi yang dituju;
- 3. Memperoleh izin dari Pembina Kepegawaian untuk ASN, dan izin dari atasan langsung untuk non ASN.

B. Tahapan Rekognisi dan Tata Cara Pendaftaran

Penyelenggaraan RPL melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

1.	Pendaftaran dan konsultasi.: Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit Pengelola RPL Universitas Andalas. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengeloa RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya.
2.	Mengajukan Aplikasi RPL: Pemohon harus mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Universitas Andalas. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.4 Pedoman ini. (Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran tentang Deskripsi Program Studi)
3.	Asesmen RPL Asesmen RPL terutama dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi verifikasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon. Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (<i>transfer kredit/sks</i>) meliputi: a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi dari perguruan tinggi asal. b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan

	level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi. (Untuk dapat menilai ekivalensi capaian pembelajaran Mata Kuliah, umumnya diperlukan informasi silabus dari Mata Kuliah tersebut). Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (<i>perolehan kredit</i>) meliputi: 1. Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan 2. Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan (<i>validity</i>) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) kecukupan (<i>sufficiency</i>) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian (<i>currently</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (<i>authenticity</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti. Metode asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.
3.	Rekognisi: Asesor dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Rektor Universitas Andalas menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.
4.	Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP Program Studi.

Tata cara pendaftaran mahasiswa baru melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa mendaftarkan diri di Bagian Pendaftaran Mahasiswa Baru secara online;
2. Mengisi Formulir Aplikasi yang telah disediakan;
3. Mengisi Formulir Evaluasi Diri disertai dengan bukti sebagaimana ditentukan dalam Formulir Evaluasi Diri.
4. Dst

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Andalas terdiri atas, biaya pendaftaran, biaya asesmen dan biaya kuliah, yaitu:

No.	Komponen Pembiayaan	Besar Biaya (Rp)
1.	Biaya pendaftaran	1.000.000,-
2.	Biaya Asesmen RPL per SKS	250.000,-
3.	Biaya Kuliah (UKT) per Semester masing-masing disesuaikan dengan UKT Program Studi yang dituju.	
4.	Matrikulasi (d disesuaikan dengan persyaratan Prodi yang dituju)	2.000.000,-

BAB V

PENJAMINAN MUTU

Untuk memastikan tahapan Program RPL berjalan dengan baik dan memenuhi prinsip penjaminan mutu, maka diperlukan Enam Langkah menuju penjaminan pelaksanaan RPL yang bermutu sebagai berikut:

Langkah 1

Universitas Andalas senantiasa memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan. Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami RPL dan bagaimana prosedur yang harus diikuti. Informasi yang diberikan harus :

- Ditulis dengan jelas dan menunjukkan setiap langkah dalam proses RPL.
- Tersedia dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.
- Menyatakan biaya yang diperlukan dan skedul waktunya.
- Menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap orang yang terlibat dalam proses RPL.
- Mengidentifikasi standar, kompetensi, atau capaian pembelajaran setiap Mata Kuliah yang direkognisi.
- Memberikan informasi tentang personel dan alamat kontak yang dapat dihubungi.

Langkah 2

Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan. Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan dan keterampilannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran Program Studi untuk rekognisi melalui RPL.

Calon individu perlu :

- Mengidentifikasi dan menetapkan tujuan pengajuan asesmen RPL.
- Merefleksikan dan mengidentifikasi capaian pembelajaran yang telah diperolehnya melalui pembelajaran nonformal, informal atau pengalaman.
- Menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka sendiri yang setara dengan kemampuan akhir yang diharapkan setiap Mata Kuliah yang diajukan untuk direkognisi.

Institusi penyelenggara perlu :

- Memberikan standar, kompetensi, uraian tugas, kompetensi atau capaian pembelajaran, atau kemampuan akhir yang diharapkan setiap Mata Kuliah pada Program Studi.
- Membuat perangkat evaluasi diri (Formulir Evaluasi Diri) setiap mata kuliah untuk diberikan kepada calon
- Menjelaskan tentang opsi asesmen yang harus diikuti

Langkah 3

Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya. Bergantung pada jenis asesmen yang digunakan, seseorang perlu mempersiapkan dan menyelesaikan proses asesmen.

Institusi penyelenggaran perlu :

- Memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran
- Mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek seperti : wawancara, portofolio, tes tertulis, demonstrasi tugas, analisis studi kasus.

Calon individu perlu :

- Mengumpulkan bukti konkret dan/atau menjelaskan bagaimana pengetahuan, keterampilan dan kemampuan (KSA) mereka dapat memenuhi kriteria kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap Mata Kuliah yang direkognisi.
- Mempersiapkan untuk wawancara, asesmen tulis/lisan, dan mempraktikkan keterampilan sesuai dengan rencana/matriks asesmen.

Langkah 4

Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran. Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.

Persyaratan menjadi asesor memiliki kriteria:

- Memahami materi pelajaran
- Memahami metode RPL, termasuk penilaian yang fleksibel, pembelajaran berdasarkan pengalaman dan dokumentasi bukti
- Menunjukkan pengetahuan tentang asas-asas pembelajaran orang dewasa
- Menyiapkan laporan dan memberikan umpan balik yang membangun bagi individu dan organisasi

Langkah 5

Memberitahukan hasil asesmen. Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan tim RPL.

Hasil asesmen termasuk :

- Tercapai atau tidak tercapainya - termasuk rincian spesifik tentang kesejangan atau perbedaan capaian pembelajaran.
- Perolehan kredit akademi, diberikan atau tidak diberikan – termasuk rekomendasi tentang kesejangan capaian pembelajaran.

Langkah 6

Menyiapkan saran untuk tindak lanjut. Calon bersama dengan penyelenggara RPL mereview hasil yang diperoleh. Tergantung pada hasil asesmen, mereka dapat merencanakan langkah selanjutnya, seperti harus mengikuti matrikulasi atau tindak lanjut lainnya.

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, 




EFA YONNEDI
NIP.197205021996021001 